



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 28 TAHUN 2001

TENTANG SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 57, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Kampung dengan suatu Peraturan Daerah;
- b. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

Dengan.....

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- d. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
- f. Pemerintahan Kampung adalah Kepala kampung dan Perangkat Kampung;
- g. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi menganyomi adat istiadat, membuat peraturan kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut anggaran kampung adalah suatu rencana operasional tahunan dari pada program umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran kampung;
- i. Tahun anggaran kampung adalah sama dengan tahun anggaran negara;
- j. Kekayaan kampung adalah kekayaan yang dimiliki kampung;
- k. Sumber pendapatan kampung adalah sumber asli pendapatan kampung dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman kampung.

BAB II.....

BAB II
JENIS-JENIS SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Kampung terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Kampung yang terdiri dari :
 1. Hasil Usaha Kampung;
 2. Hasil Kekayaan Kampung;
 3. Hasil Swadaya Kampung;
 4. Hasil Gotong-Royong dan;
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah.
 - b. Bantuan dari pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan ;
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kampung.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga dan;
 - e. Pinjaman kampung.
- (2) Sumber pendapatan kampung yang telah dimiliki dan dikelola oleh kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III
JENIS-JENIS KEKAYAAN KAMPUNG

Pasal 3

Kekayaan kampung terdiri dari :

- a. Tanah kas kampung;
- b. Pasar kampung;
- c. Bangunan Kampung;
- d. Objek rekreasi yang diurus kampung;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Kampung;
- f. Hutan kampung;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh kampung;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh kampung;
- j. Jalan kampung dan;
- k. Lain-lain kekayaan milik kampung;

BAB IV.....

**BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG**

Pasal 4

Pemberdayaan sumber-sumber potensi kampung dalam rangka meningkatkan pendapatan kampung dapat dilaksanakan dengan pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) melakukan pinjaman dan kerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPK melalui Camat dan disahkan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di kampung baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Kampung;
- (2) Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada kampung yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sumber-sumber pendapatan kampung dan kekayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikelola melalui anggaran kampung;
- (2) Anggaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

**BAB V
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG**

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung dapat menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan kampung dan menetapkannya dengan Peraturan Kampung;
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengesahan kampung.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan sumber-sumber pendapatan kampung dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang membidangi yang ditunjuk Bupati.

5
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA. M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 26